

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem pemerintahan demokrasi yang bergantung pada kualitas partisipasi warga negara. Untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas dibutuhkan partisipasi warga negara yang berkualitas juga. Kualitas partisipasi warga negara didasari dengan pemahaman politik yang memadai. Dilihat dari sisi hukum, partisipasi warga negara dijamin oleh negara yang tercantum dalam UUD 1945, contohnya pada Pasal 28E ayat (3) yang berisi tentang kebebasan berpendapat, dan pada Pasal 28F yang menyatakan tentang hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi.

Partisipasi aktif masyarakat dapat membantu pemerintah untuk memberikan masukan dalam pengambilan keputusan kebijakan yang relevan dengan permasalahan yang sedang terjadi. Partisipasi dengan kualitas yang baik ditandai dengan adanya literasi politik yang memadai, masyarakat mampu memahami, menganalisis, dan merespon isu-isu tentang ketatanegaraan dengan kritis (Amrullah, Dwivayani and Wikandana, 2025). Tanpa adanya literasi politik yang baik hanya akan menciptakan massa yang emosional semata tanpa tahu secara rinci masalah yang sedang digaungkan.

Di generasi sekarang telah terjadi pergeseran yang sangat besar pada literasi politik dari yang dahulunya menggunakan media cetak atau televisi, sekarang telah beralih ke media digital yang lebih mudah diakses oleh siapa saja, kapan

saja, dan dimana saja. Salah satu media digital yang paling populer adalah media sosial, dimana semua orang dapat saling membagikan informasi politik dan memberikan komentar yang dapat diakses oleh semua orang. Banyaknya platform seperti Instagram, TikTok, X, Facebook, dan lain-lain menjadikan media sosial sebagai ruang publik baru dalam mengakses isu-isu politik. Dari data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2025 menjelaskan bahwa ada sekitar 229,43 juta penduduk di Indonesia yang terkoneksi dengan internet, sehingga tingkat penetrasinya mencapai 80,66%, yang artinya meningkat 1,16% dibanding tahun 2024 dan menjadi yang tertinggi dalam sejarah (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2025). Dari data tersebut juga menjelaskan bahwa kelompok usia muda atau Gen Z, yang termasuk kalangan mahasiswa merupakan pengguna media sosial terbanyak di Indonesia. Oleh karena itu, fenomena membuktikan bahwa media sosial bukan lagi tempat untuk hiburan semata, tetapi juga menjadi sarana utama komunikasi politik yang dapat diakses dengan cepat dan mudah.

Meskipun akses informasi sangat mudah didapat oleh semua orang, tetapi tingginya intensitas penggunaan media sosial tidak berbanding lurus dengan kualitas literasi politik pada setiap warga negara. Adanya kesenjangan antara cepatnya akses informasi politik di media sosial dengan kualitas pemahaman politik sering terjadi. Fenomena banjir informasi (*information overload*) sering kali membingungkan mahasiswa karena banyaknya data tanpa filter yang jelas. Karena mudahnya mendapat dan membagikan informasi serta opini pribadi

menjadikan media sosial tidak hanya menjadi ruang publik untuk mendapatkan informasi, tetapi juga menjadi tempat tersebarnya isu yang tidak valid dan ujaran kebencian. Selain itu, algoritma media sosial sering kali menciptakan *echo chamber* dan *filter bubble* yang hanya menampilkan informasi yang sesuai dengan apa yang disukai pengguna (Dwiyanti *et al.*, 2023). Hal seperti ini menyebabkan informasi yang diterima pengguna menjadi bias. Ditambah lagi, adanya media sosial yang mampu menciptakan ruang untuk membagikan opini bersama menjadi pisau bermata dua dimana ruang publik ini juga menjadi tempat tersebar disinformasi dan hoaks yang menjadi ancaman bagi kualitas politik masyarakat, khususnya mahasiswa.

Meskipun paparan media sosial bersifat universal, dampak dan tuntutan literasi politik tidaklah seragam bagi seluruh mahasiswa. Terdapat urgensi khusus pada kelompok mahasiswa rumpun sosial-politik yang secara kurikuler didesain untuk memahami konstruksi bernegara, yakni mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) didukung oleh adanya mata kuliah pendidikan politik, Program Studi Pendidikan Sejarah didukung oleh adanya mata kuliah sejarah Indonesia baru, dan Program Studi Hukum didukung oleh mata kuliah hukum dan sistem politik. Ketiga prodi ini memiliki interseksi keilmuan yang kuat dengan politik. Namun, muncul sebuah kesenjangan (*gap*) akademik: apakah literasi politik mereka benar-benar terbentuk dari proses perkuliahan, atau justru kesadaran politik mereka kini lebih didominasi oleh algoritma media sosial yang mereka konsumsi setiap hari?

Kesenjangan tersebut tampak relevan ketika ditarik ke dalam konteks lokasi penelitian di Universitas PGRI Madiun (UNIPMA). Sebagai perguruan tinggi swasta terbesar di wilayah Karisidenan Madiun, UNIPMA menjadi kawasan dengan mahasiswa yang memiliki banyak keragaman karakteristik demografi. Dengan demografi mahasiswa yang heterogen, UNIPMA merepresentasikan karakteristik pemilih muda terdidik di wilayah Jawa Timur bagian barat. Selain itu, keberadaan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Pendidikan Sejarah, dan Hukum di UNIPMA menawarkan urgensi tersendiri. Sebagai institusi yang berfokus mencetak tenaga pendidik dan praktisi hukum, tingkat literasi politik mahasiswa di kampus ini memiliki dampak jangka panjang. Mahasiswa UNIPMA tidak hanya berperan sebagai partisipan politik saat ini, tetapi juga sebagai calon pendidik yang akan mentransfer nilai-nilai kewarganegaraan dan literasi digital kepada generasi selanjutnya.

Berangkat dari problematika antara tingginya intensitas akses media sosial dengan ketidakpastian kualitas literasi politik pada mahasiswa yang seharusnya menjadi role model kewarganegaraan, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah ini lebih dalam melalui penelitian ini. Penelitian ini memiliki relevansi fundamental dengan bidang keilmuan peneliti, yakni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Dalam paradigma PPKn baru (*New Civics*), tujuan pendidikan tidak hanya mencetak warga negara yang baik (*good citizen*), tetapi juga warga negara yang cerdas dan melek media (*smart and digital literate citizen*). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

teoretis mengenai bagaimana media digital membentuk ulang kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) generasi muda di era *post-truth*.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah ini digunakan untuk membatasi permasalahan-permasalahan dengan jelas. Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Subjek penelitian adalah mahasiswa aktif Universitas PGRI Madiun dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang telah menempuh mata kuliah Pendidikan Politik, Pendidikan Sejarah yang telah menempul mata kuliah Sejarah Indonesia Baru, dan Hukum yang telah menempuh mata kuliah Sistem Politik.
2. Intensitas Akses Media Sosial, yang diukur melalui indikator durasi, frekuensi, dan jenis konten atau media yang diakses.
3. Literasi Politik, yang diukur melalui indikator pengetahuan politik, minat politik, dan partisipasi politik.

C. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini rumusan masalah yang dibuat yaitu :

1. Bagaimana tingkat intensitas akses media sosial terhadap literasi politik pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, PPKn, dan Hukum di Universitas PGRI Madiun?

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara intensitas akses media sosial terhadap literasi politik mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, PPKn, dan Hukum di Universitas PGRI Madiun?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat intensitas akses media sosial terhadap literasi politik pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, PPKn, dan Hukum di Universitas PGRI Madiun.
2. Untuk menguji pengaruh intensitas akses media sosial terhadap literasi politik mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, PPKn, dan Hukum di Universitas PGRI Madiun.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis:
 - a. Pengembangan Ilmu: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang pendidikan kewarganegaraan terkait hak politik warga negara dan, khususnya mengenai teori efek media (*media effects*) dalam membentuk perilaku politik generasi muda di era digital.
 - b. Referensi Akademis: Menjadi bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa mengenai hubungan antara media baru dengan kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*).
2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Mahasiswa: Sebagai bahan refleksi dan evaluasi diri bagi mahasiswa UNIPMA agar lebih bijak dan kritis dalam memilah informasi politik di media sosial, sehingga tidak mudah terpapar disinformasi.
- b. Bagi Program Studi (PPKn, Sejarah, Hukum): Memberikan masukan empiris bagi pengelola program studi dalam merancang atau menguatkan materi perkuliahan yang mengintegrasikan literasi digital dan literasi politik, guna mencetak lulusan yang cerdas secara politik.
- c. Bagi Universitas PGRI Madiun: Sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya membentuk iklim akademik kampus yang kondusif, demokratis, dan paham digital.

F. Definisi Operasional Variabel

1. Intensitas Akses Media Sosial merujuk pada tingkat kedalaman dan kekerapan seseorang dalam berinteraksi dengan media baru berbasis internet, yang mencakup seberapa lama waktu yang dihabiskan serta seberapa besar perhatian yang diberikan (Bagas, 2021). Dalam penelitian ini, intensitas akses media sosial diukur berdasarkan aktivitas mahasiswa dalam menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, dan X (Twitter) yang secara spesifik difokuskan pada konsumsi informasi atau konten politik. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini antara lain adalah durasi (rata-rata waktu akses konten politik per hari), frekuensi (seberapa sering membuka aplikasi untuk mencari berita), dan atensi

(tingkat keseriusan dalam menyimak konten politik hingga tuntas), dan jenis media sosial yang digunakan.

2. Literasi Politik adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki individu untuk memahami struktur pemerintahan, menganalisis isu kebijakan publik, serta berpartisipasi secara kritis dalam proses demokrasi (Sulistiyo, 2024). Dalam penelitian ini, literasi politik diukur berdasarkan skor kemampuan mahasiswa dalam memahami realitas politik dan merespons informasi di era digital secara bijak. Indikator yang digunakan meliputi pengetahuan politik (*political knowledge*) mengenai sistem pemerintahan dan isu terkini, minat politik (*political interest*) untuk berdiskusi, serta partisipasi digital yang mencakup kemampuan memverifikasi kebenaran berita (menangkal hoaks) sebelum menyebarkannya.
3. Mahasiswa Rumpun Sosial-Politik adalah peserta didik yang terdaftar aktif di perguruan tinggi dan sedang menempuh pendidikan pada program studi yang memiliki kurikulum bermuatan politik, sejarah politik, atau hukum. Dalam penelitian ini, subjek didefinisikan secara purposive sebagai mahasiswa aktif Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) yang berasal dari tiga program studi sasaran, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Pendidikan Sejarah, dan Hukum. Subjek ini dipilih karena diasumsikan telah mendapatkan materi perkuliahan yang relevan dengan politik dan kenegaraan, sehingga menjadi kelompok yang tepat untuk diukur tingkat literasi politiknya.